

BARANG DAERAH
2021

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 12, LD, 2021/NO. 12 TLD NO. 12

SETDA KOTA YOGYAKARTA: 105 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK:
- Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD NRI 1945, UU No. 16 Th. 1950, UU No. 23 Th. 2014, PP No. 27 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pejabat pengelola BMD, Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, BMD berupa Rumah Negara, dan ganti rugi dan sanksi. Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang Milik Daerah merupakan salah satu aset penting yang dimiliki daerah guna menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya Barang Milik Daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya. Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud pengelolaan yang transparan, efisien, mencirikan akuntabilitas, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. Barang Milik Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah tidak hanya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan serta pelaksanaan. untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Perencanaan pengelolaan Barang Milik Daerah sebaiknya mencerminkan kebutuhan yang riil atau nyata, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah pada rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Perencanaan Barang Milik Daerah menjadi dasar dalam melakukan dan mendeskripsikan kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan Barang Milik Daerah.
- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2021